

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ekonomi atau dengan kata lain yaitu homo economicus tidak pernah terlepas dari kegiatan bisnis dan selalu berusaha terus menerus demi pemenuhan tidak pernah terlepas dari kegiatan bisnis dan selalu berusaha terus menerus demi pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraannya, dalam kegiatan bisnis manusia membutuhkan suatu modal guna menunjang kegiatan dan kelangsungan usahanya. Dimana dalam mendapatkan pinjaman modal seringkali dan senantiasa di peroleh dari lembaga perbankan.¹ Menurut O.P. Simorangkir Bank merupakan salah satu Badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau pun dengan cara yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang.²

Menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-orang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu

¹ Dany Robertus Hidayat, 2018, **Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dengan Jaminan atas Objek Jaminan Hak Tanggungan yang Sama**, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14 No. 27 Februari 2018, hlm. 2.

² Simorangkir, 2000, **Seluk Beluk Bank Komersial**, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

adalah koperasi penjelasan pasal ini menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional, dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut di atas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan,³ dalam praktik usahanya koperasi tidak hanya mencari keuntungan, melainkan lebih lebih mengutamakan kesejahteraan anggotanya. Modal koperasi sendiri antara lain berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan cadangan-cadangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa koperasi di biayai dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Demikian terdapat banyak sekali jenis-jenis koperasi. Salah satu di antaranya adalah koperasi kredit. Koperasi kredit atau bisa disebut sebagai koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pengumpulan simpanan dari para anggotanya. Untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan bantuan modal.⁴

Salah satu koperasi kredit tersebut adalah Koperasi Kredit Kertha Sedana. Koperasi kredit (KOPDIT) Kertha Sedana merupakan koperasi kredit yang menyediakan pinjaman modal bagi para anggota koperasinya yang membutuhkan bantuan modal. Koperasi jenis ini telah banyak membantu memberikan modal kepada usaha-usaha mikro, kecil dan menengah dalam menjalankan usahanya. Di Bali koperasi kertha sedana merupakan salah satu

³ Sutantya, Raharja Hadikusuma, 2000, **Hukum Koperasi Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

⁴ Camelia Fanny Sitepu, Hasyim, 2018, **Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia**, Jurnal Niagawan, Vol.VII No.2 Juli 2018. hlm. 22.

koperasi penggagas dari adanya kegiatan perkreditan atau simpan pinjam khususnya untuk di daerah Kesiman dan Denpasar. Seiring dengan berjalannya waktu telah banyak anggota koperasi yang melakuakn kegiatan perkreditan usaha simpan pinjam di koperasi tersebut.

Kegiatan pinjam-meminjam uang sering di persyaratkan adanya penyerahan jaminan utang dari pihak kreditur kepada pihak debitur. Jaminan kredit berfungsi untuk mengamankan pelunasan kredit ketika debitur cidera janji atau disebut wanprestasi.⁵ Jaminan terdiri dari 2 yaitu jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus. Jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan mempunyai hak saling mendahului (konkuren) antara kreditur yang satu dengan kreditur lainnya. Jaminan yang bersifat khusus adalah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. Hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hak mendahului sehingga dia berkedudukan sebagai kreditur *previlage* (hak prevent). Jaminan tersebut dapat berbentuk bergerak misalnya gadai, tidusia, maupun benda tidak bergerak misalnya hak tanggungan, hipotik, *creditverband*.

Benda yang dapat dijadikan pelunasan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara lain :

1. Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang)
2. Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.⁶

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti dalam sistem

⁵ Herawati Poesoko, 2007, **Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkosistensi, Konflik, Norma dan Kesehatan Penalaran dalam UUHT)**, Cetakan Laksbang Press Indo, Yogyakarta, hlm. 4.

⁶ Fransiska Kusuma Aryani, 2016, **Perlindungan HUKUM bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Sengketa Anggunan yang Mengendalikan Batalknya Perjanjian Kredit**, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 10 No.25, Januari 2016, hlm. 6.

hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan. Walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Fidusia ini merupakan pengembangan dari lembaga gadai.

Lembaga jaminan fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 september 1999. Sebagai mana diketahui bahwa jaminan fidusia adalah hak agunan atau jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh penerima fidusia yang terdaftar di kantor pendaftaran fidusia yaitu sebagai bagi pelunasan hutang tertentu dan mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditur lainnya.

Pemberi jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang fidusia dan harus disebut dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia. Sehingga jaminan fidusia tersebut benar-benar dapat memberikan perlindungan hukum dan hak dari pada pihak (debitur dan kreditur) juga informasi bagi pihak ketiga. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta nota riil tidaklah cukup, tetapi harus di daftarkan, Untuk menimbulkan kepastian hukum, dengan pendaftaran jaminan fidusia menyebabkan jaminan fidusia tersebut memenuhi unsur publisitas,

sehingga mudah dilakukan kontrol.⁷ Hal ini akan menghindari timbulnya hal-hal yang tidak sehat dalam praktek. Seperti adanya fidusia dua kali tanpa pengetahuan krediturnya adanya pengalihan barang fidusia tanpa pengetahuan kreditur lain. Akan tetapi tidak adanya pengetahuan yang tegas dalam Undang-Undang jaminan fidusia mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia. Padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibat penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas *droit de suite*.⁸

Asas *droit des suite* sebagai salah satu asas hak kebendaan pada jaminan fidusia muncul apabila benda objek jaminan fidusia itu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Adanya pendaftaran ini mengakibatkan jaminan fidusia tidak lagi sebagai suatu perjanjian yang bersifat perorangan, melainkan perjanjian yang sudah memiliki sifat-sifat hak kebendaan. Jika jaminan fidusia tidak terdaftar, maka asas *droit de suite* menjadi tidak berlaku dan masyarakat umum dapat menganggap bahwa benda jaminan itu adalah milik debitur sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 1977 ayat 1 KUHPerdata.

Tidak semua penyitaan ataupun eksekusi dapat dilakukan dengan mudah seperti tertulis dalam undang-undang terkadang ada saja pemberi fidusia yang tidak ingin barang jaminannya di sita atau dieksekusi oleh penerima fidusia. Sehingga pemberi fidusia akan melakukan berbagai cara untuk melindungi barang jaminannya tersebut. Artinya kesadaran akan menjalankan sebuah prestasi dalam masyarakat itu sendiri masih rendah dengan adanya

⁷ Munir Fuady, 2003, **Jaminan Fidusia**, Cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29.

⁸ Jatmiko Winaro, **Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Jaminan Jaminan Fidusia**, Jurnal Independen Fakultas Hukum, hlm. 44.

permasalahan tersebut. Permasalahan yang terjadi pada Koperasi Kertha Sedana adalah, ada seorang calon debitur Rencana mengajukan pinjaman dana untuk menambah modal usaha kepada pihak pertama yaitu Koperasi Kertha Sedana. dan pihak kedua yaitu peminjam atau debitur memberikan jaminan dana berupa surat kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) kepada pihak kreditur dan pihak kreditur menilai jaminan tersebut sehingga berapa seharusnya dana yang diberikan pada pihak kreditur. Maka diadakan perjanjian kepada dua belah pihak, baik itu syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak. Salah satu berupa bunga dan jangka waktu pembayaran. Setelah kreditur memberikan dana tersebut, dipergunakan dana tersebut untuk mengembangkan usaha dagang.

Perjalanan waktu debitur atau peminjam tersebut mengalami kesulitan untuk membayar kepada kreditur yaitu koperasi, terjadilah wanprestasi. Sehingga koperasi memberikan surat peringatan atau surat peringatan pertama (SP1). Apabila surat peringatan pertama (SP1) tidak ditanggapi oleh debitur maka diberikan surat peringatan kedua (SP2), apabila juga tidak ditanggapi lagi diberikan surat peringatan ketiga (SP3), apabila tidak ditanggapi oleh pihak debitur maka pihak kreditur memberikan somasi. Setelah mendapatkan somasi dari pihak koperasi ternyata pihak debitur tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pihak koperasi, dengan cara melakukan penyitaan karena menganggap pihak koperasi melakukan perampasan terhadap barang jaminan yang dilakukan oleh pihak koperasi yang menimbulkan jaminan fidusia hal ini dimana debitur menganggap jumlah pinjaman dana tidak sesuai dengan nilai jaminan. Koperasi sendiri telah melakukan upaya secara kekeluargaan untuk meminta pertanggung jawaban debitur. Untuk melakukan kewajibannya

sehingga pihak kreditur berhak menarik barang berupa motor. Sebelum barang tersebut dipindah tangan kepada pihak ketiga. Sehingga dalam hal ini terjadi kesenjangan antara *das sollen* sebagai norma yang seharusnya berlaku dan *das sein* sebagai kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulisan tertarik untuk menyusun dan menulis skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang jaminan fidusia di Koperasi Kertha Sedana Di Kecamatan Kesiman Kertalangu**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan hukum yang diperoleh pihak kreditur pemegang jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi di Koperasi Kertha Sedana Kecamatan Kesiman Kertalangu Kota Denpasar ?
2. Apakah upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh kreditur setelah debitur wanprestasi di Koperasi Kertha Sedana ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan ilmiah ini adalah :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.3.2 Tujuan Khusus

Mengetahui tujuan khusus penelitian ini, sejalan dengan permasalahan yang dikasi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia di Kota Denpasar
2. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur setelah debitur wanprestasi di Kota Denpasar.

1.4. Metode Penelitian

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan maka dari itu peneliti dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum terdiri dari atas dua kelompok yaitu penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan praktis dan penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan akademik.

1.4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang

dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan⁹.

1.4.2. Jenis Pendekatan

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek yang sedang coba dijawabnya.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan fakta (*fact approach*) yang artinya bahwa pendekatan yang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang ada kaitannya dengan permasalahan isu hukum yang sedang ditantngani di Koperasi Kertha Sedana.

1.4.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, data sekunder, data data tersier yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Dalam penelitian ini data langsung diperoleh dari lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian dengan cara wawancara dengan informan, dimana informan yang maksimal adalah Koperasi Kertha Sedana di Kota Denpasar.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu berasal dari data-data penelitian terhadap sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, literature hukum,

⁹ Bambang Sunggono, 2003, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 102

hasil-hasil. Dalam penelitian hukum empiris dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data yaitu :

Studi dokumen, wawancara, observasi, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Teknik studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normative maupun empiris), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normative.

2. Teknik wawancara (*interniew*)

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya-jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.

3. Observasi

Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data saat membuat sebuah karya tulis ilmiah. Nawawi dan Martini mengungkapkan bahwa observasi adalah pengamatan dan juga pencatatan sistematis atas unsur-unsur yang muncul dalam suatu objek penelitian. Hasil dari observasi tersebut akan penelitian yang berwujud laporan yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian dalam menganalisa dan memahami permasalahan dalam skripsi ini.¹¹

¹¹ Muslich Anshori dan Sri Iswati, 2009, **Metodologi Penelitian**, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 94

Data Sekunder meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri peraturan perundang-undangan Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : Buku-buku, skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum serta hasil yang dapat mendukung pemecahan salah yang diteliti dalam penelitian ini .

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan data pelengkap yang dapat menunjang keberadaan data primer dan data sekunder yang bersumber dari keputustakaan, kamus hukum, ensiklopedia, kamus besar Bahasa Indonesia, surat kabar dan internet yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini dengan cara observasi data dengan studi yang dilakukan secara sengaja dan sistematis, terarah

dan terencana pada tujuan tertentu dengan mengamati dan mencatat fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu kelompok orang dengan mengacu pada syarat-syarat dan aturan penelitian ilmiah. Dalam suatu karya tulis ilmiah. Penjelasan yang diutarakan harus tepat, akurat, dan teliti tidak boleh dibuat buat sesuai keinginan hati penulis.

1.4.5. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

1.4.6. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu metode untuk mendeskriptifkan, menjelaskan data. Data yang dimaksud yaitu hasil wawancara dan observasi di lapangan kemudian menganalisisnya dengan pedoman pada sumber data tertulis yang diperoleh di perpustakaan dan peraturan perundang-undangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang teori-teori hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan penelitian.

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1

Bagian ini berisikan pembahasan mengenai Perlindungan hukum yang diperoleh pihak kreditur pemegang jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi di Koperasi Kertha Sedana di Kecamatan Kesiman Kertalangu Kota Denpasar.

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2

Bagian ini pembahasan mengenai upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh kreditur setelah debitur wanprestasi di Koperasi Kertha Sedana

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.